



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
BAGAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun Anggaran 2025, dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris selaku Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana
 10. diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2026 tanggal 1 Desember 2025;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran sebagai Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026, dengan personil sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

ttd

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bima
Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ahmad Saukani

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG PENUNJUKKAN DAN
 PENETAPAN TIM PENGELOLA
 KEUANGAN BAGAN 076 PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	N A M A	JABATAN	BESAR HONOR	JABATAN DALAM TIM
1.	Ilham, S.Sos	Sekretaris	Rp. 1.370.000,-	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Thamrin, SH	Kasubag. Hukum dan SDM	Rp. 1.330.000,-	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Imam Muzakkir, SH	Penyusun Laporan Keuangan	Rp. 530.000,-	Pejabat Penguji Tagihan dan PSPM
4.	Ika Mustikasari	Pengadministrasi Umum	Rp. 470.000,-	Bendahara Pengeluaran
5.	Ikhwan	Verifikator Keuangan	Rp. 350.000,-	Staf PPK untuk Pengelola Keuangan
6.	Bahruddin, SH	Tata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Rp. 350.000,-	Staf PPK untuk Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA,

ttd

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Bima
 Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Ahmad Saukani